



PUTUSAN

Nomor 426/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : Awalluddin Manurung als Sawal Bin Saibi Alm;
2. Tempat lahir : PM. HILIR;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/8 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 02 Rt 02 Rw 03 KM 10 Desa Tambak kec Langgam Kab Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa Awalluddin Manurung als Sawal Bin Saibi Alm ditangkap sejak 21 Februari 2023 sampai dengan 23 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/31/II/2023/Res Narkoba;

Terdakwa Awalluddin Manurung als Sawal Bin Saibi Alm ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Hal 1 dari 8 Hal Putusan Nomor 426/PID.SUS/2023/PT.PBR



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
8. Penahanan hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 426/PID.SUS/2023 /PT PBR tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 426/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan

Hal 2 dari 8 Hal Putusan Nomor 426/PID.SUS/2023/PT.PBR



oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AWALLUDDIN MANURUNG Als SAWAL Bin SAIBI (Alm)** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **AWALLUDDIN MANURUNG Als SAWAL Bin SAIBI (Alm)** dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa AWALLUDDIN MANURUNG Als SAWAL Bin SAIBI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AWALLUDDIN MANURUNG Als SAWAL Bin SAIBI(Alm)** dengan **Pidana Penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) Bulan Pidana Penjara;**
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 Paket/bungkus plastik bening klep merah ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu.
 2. 2(ball) plastik bening klep merah.
 3. 1(satu) Unit Timbangan digital.
 4. 1(satu) buah plastik asoy warna hitam yang dibalut lakban putih.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Plw, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Awalluddin Manurung als Sawal Bin Saibi Alm tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair

Hal 3 dari 8 Hal Putusan Nomor 426/PID.SUS/2023/PT.PBR



Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa Awalluddin Manurung als Sawal Bin Saibi Alm tersebut diatas, dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Awalluddin Manurung als Sawal Bin Saibi Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 Paket/bungkus plastik bening klep merah ukuran kecil narkotika jenis sabu;
 - 2(ball) plastik bening klep merah;
 - 1(satu) Unit Timbangan digital;
 - 1(satu) buah plastik asoy warna hitam yang dibalut lakban putih;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 14 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta.Pid/2023/PN Plw dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama

Hal 4 dari 8 Hal Putusan Nomor 426/PID.SUS/2023/PT.PBR



kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Memori Banding tanggal 21 Agustus 2023 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2023 berdasarkan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Plw;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP berdasarkan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: W4.U8/2260/HK.07/8/2023 tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Awaluddin Manurung Als Sawal Bin Saibi (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa Awaluddin Manurung Als Sawal Bin Saibi (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
- Menyatakan barang bukti berupa:

Hal 5 dari 8 Hal Putusan Nomor 426/PID.SUS/2023/PT.PBR



1. 2 (dua) bungkus/bungkus plastik bening klep merah ukuran kecil diduga narkoba jenis sabu;
 2. 2 (bal) plastik bening klep merah;
 3. 1 (satu) unit Timbangan digital;
 4. 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang dibalut lakban putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Plw Tanggal 8 Agustus 2023, dan memori banding dari Penuntut Umum, ternyata hal hal yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut diatas juga sudah pernah diajukan dalam Tuntutannya dan merupakan pengulangan saja dari hal-hal yang pernah disampaikan pada tingkat pertama dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari serta memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Memori Banding tersebut berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya hal-hal baru atau fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat

Hal 6 dari 8 Hal Putusan Nomor 426/PID.SUS/2023/PT.PBR



Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga alasan-alasan Memori Banding Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 8 Agustus 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dalam tahanan sebagaimana penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Hal 7 dari 8 Hal Putusan Nomor 426/PID.SUS/2023/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 8 Agustus 2023;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500.,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, oleh kami Belman Tambunan, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Hakim Ketua Majelis, Syafwan Zubir, S.H.,M.Hum dan Nelson Samosir, S.H.,M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 426/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 26 Agustus 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj.Rosviati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.-

Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Syafwan Zubir, S.H.,M.Hum

Belman Tambunan, S.H.,M.H

ttd

Nelson Samosir, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Hal 8 dari 8 Hal Putusan Nomor 426/PID.SUS/2023/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Hj.Rosviati, S.H

Hal 9 dari 8 Hal Putusan Nomor 426/PID.SUS/2023/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)